

MENAFSIR YANG LEGAL, MENYEMPURNAKAN YANG MORAL

Donny Gahral Adian
Universitas Indonesia

Abstract

This article examines the problem of legal interpretation by critically analyzing the limitations of legal positivism and exploring Ronald Dworkin's hermeneutic approach to adjudication. The study departs from the premise that legal texts are never entirely self-explanatory and that literal interpretation cannot adequately respond to the complexity of evolving social realities. Through a conceptual and philosophical analysis, the article contrasts H.L.A. Hart's distinction between easy cases and hard cases with Dworkin's theory of constructive interpretation. While Hart allows judicial discretion in hard cases, Dworkin argues that judges should remain bound to legal texts by uncovering the moral principles embedded within them rather than relying on subjective discretion. Legal interpretation, therefore, is understood as a constructive process that integrates legal rules, moral principles, and political ethics into a coherent judicial narrative. The article further demonstrates that adjudication is not merely the mechanical application of statutory provisions but an interpretive practice aimed at preserving the integrity of law. Nevertheless, it also identifies several philosophical limitations in Dworkin's theory, particularly regarding the assumption that every legal text contains a discoverable original moral purpose and a coherent narrative unity. The article concludes that hermeneutic reasoning provides a more convincing framework than strict legal positivism for addressing contemporary legal disputes while simultaneously requiring critical reflection on the epistemological assumptions underlying legal interpretation.

Keywords: *Legal Interpretation; Ronald Dworkin; Legal Hermeneutics; Legal Positivism; Judicial Reasoning.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji problem penafsiran hukum melalui analisis kritis terhadap keterbatasan positivisme hukum dan pendekatan hermeneutika Ronald Dworkin dalam praktik adjudikasi. Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa teks hukum tidak pernah sepenuhnya bersifat pasti sehingga pembacaan secara literal tidak mampu menjawab kompleksitas perkembangan realitas sosial. Melalui pendekatan konseptual dan filosofis, artikel membandingkan perbedaan kasus ringan (*easy cases*) dan kasus berat (*hard cases*) menurut H.L.A. Hart dengan teori penafsiran konstruktif (*constructive interpretation*) yang dikembangkan Dworkin. Berbeda dengan Hart yang memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam kasus-kasus sulit, Dworkin menegaskan bahwa hakim tetap terikat pada hukum tertulis dengan menemukan prinsip-prinsip moral yang melandasi pembentukan hukum. Dengan demikian, penafsiran hukum dipahami sebagai proses konstruktif yang memadukan aturan hukum, prinsip moral, dan etika politik dalam membangun putusan yang koheren. Artikel ini menunjukkan bahwa adjudikasi bukan sekadar penerapan norma secara mekanis, melainkan proses interpretatif untuk menjaga integritas hukum sebagai suatu kesatuan naratif. Meskipun demikian, artikel juga mengkritisi asumsi epistemologis Dworkin mengenai adanya maksud moral yang bersifat asli dan dapat ditemukan dalam setiap teks hukum. Disimpulkan bahwa hermeneutika hukum menawarkan kerangka yang lebih memadai dibandingkan positivisme hukum dalam menjawab persoalan hukum kontemporer, sekaligus tetap memerlukan refleksi kritis terhadap batas-batas penafsiran.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum; Hermeneutika Hukum; Ronald Dworkin; Positivisme Hukum; Adjudikasi.

Hukum adalah teks yang sangat berbahaya. Mengapa? Sedikit saja otoritas hukum salah membaca teks hukum, nasib dan masa depan orang menjadi taruhan. Namun, tradisi literalis positivisme hukum tidak mengenal tanda bahaya tersebut. Hukum sebagai teks tidak bisa salah dibaca. Alias, tidak ada peluang tafsir dalam teks hukum. Teks hukum bukan karya sastra yang memancing pelbagai tafsir. Hakim sendiri bukan penafsir melainkan penerap pasal-pasal yang sudah benderang untuk kasus termaksud.

Segurat dilema pun mengemuka. Hukum yang tertutup bagi tafsir mengeringkan dirinya dari yang mungkin, bisa jadi dan tak terduga. Padahal, filsuf Derrida sudah mengatakan bahwa yang adil selalu berjalan setapak lebih dulu dari hukum tertulis. Di lain pihak, penafsiran yang sepenuhnya menjadi otoritas hakim pun bisa disesaki pelbagai bias. Dengan kata lain, kesewenangan penafsiran dalam membaca teks hukum sangat mungkin terjadi. Apakah ada jalan keluar dari dilema ini? Tulisan ini akan menelusuri persoalan itu dengan berjejak pada teori penafsiran Ronald Dworkin.

A. Yang Mungkin dan Yang Pasti

Hukum adalah kepastian. Oleh karenanya, ia kebal dari segala penafsiran. Itu kiranya adagium yang digenggam erat para positivis. Persoalannya, di luar teks hukum adalah medan kemungkinan. Lalu, bagaimana hukum menyikapi kenyataan yang senantiasa beringsut? Ambil saja contoh sederhana. Sebuah undang-undang berbunyi: “kendaraan bermotor dilarang masuk ke area taman”. Kita serta merta tahu bahwa kendaraan roda empat meliputi mobil, sepeda motor dan bajaj. Namun, perkembangan teknologi memungkinkan diciptakannya mobil dengan tenaga matahari. Persoalan pun mengemuka. Apakah mobil bertenaga matahari tersebut masuk dalam cakupan “kendaraan bermotor” yang nota bene berbahan bakar bensin?

Filsuf Hukum HLA Hart menerangkan kasus di atas sebagai kasus berat yang mana diskresi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan sangat dibutuhkan. Di sisi lain, menurut Hart ada kasus-kasus ringan yang mana konsep-konsep yang termaktub dalam hukum sudah sangat benderang. Misalnya, seorang hakim tidak perlu memutuskan apakah sepeda motor bebek yang memasuki taman melanggar undang-undang atau tidak. Hukum mengandung yang pasti dan yang mungkin sekaligus. Yang pasti dalam hukum terkandung dalam konsep-konsep yang tak perlu dipergunjingkan. Dengan kata lain, seorang hakim tinggal membuka kamus untuk mencari makna literal dari konsep yang terkandung dalam pasal-pasal.

Bagaimana dengan kasus berat yang menabrakkan hukum dengan kebiasaan dalam kenyataan? Dalam kasus berat seorang hakim memiliki diskresi untuk memasukkan pertimbangan moral, sosial dan politik dalam adjudikasi. Artinya, hukum tertulis bisa diabaikan selaku panduan dalam kasus-kasus berat. Misalnya, saat hukum tertulis tidak mengatur kendaraan bertenaga matahari, maka hakim berhak menoleh pada sesuatu di luar yang tertulis.

Pengabaian hukum tertulis dalam kasus berat bermasalah. Yang menjadi soal, batas antara pertimbangan dengan bias sangat tipis. Siapa yang menjamin, keputusan seorang hakim tidak dilandaskan pada bias politiknya selaku penganut agama tertentu. Apalagi, beberapa penelitian empiris terhadap perilaku judisial menunjukkan betapa bias agama dan politik berperan cukup penting. Ilmuwan sosial behavioris, Glendon Schubert, yakin bahwa perilaku judisial bisa diprediksi dengan tingkat kepastian matematis berdasarkan variabel agama dan orientasi politik sang hakim.

Artinya, pun dalam penerapan hukum tertulis yang benderang pun bias agama dan politik melibat. Apalagi ketika hakim berhadapan dengan kasus berat. Dengan atau tanpa panduan hukum tertulis, hakim terbukti bias dalam mengambil keputusan. Singkat kata, keputusan hasil diskresi seorang hakim tidak bisa serta merta dipastikan berfaedah secara publik.

Literalisme dan desisionisme ala Hart memang bermasalah. Dalam kasus ringan pun pembacaan literal pun terkadang bersoal. Ambil satu contoh. Di stasiun kereta api terpampang tulisan “dilarang tidur di stasiun”. Dua orang berada di stasiun pagi itu. Seorang adalah pebisnis yang duduk di peron sambil memejamkan matanya karena kantuk. Seorang lain adalah tuna wisma yang tidur sambil membaca koran di atas gelaran tikar pandan. Arti literal kata “tidur” tidak bisa diterapkan begitu saja pada kasus tersebut. Maksud dan tujuan hukum itu diberlakukan mesti dimengerti terlebih dulu supaya tidak salah tangkap. Desisionisme pun tak lepas dari persoalan. Desisionisme hakim sering-sering meloloskan kepentingan yang berdiri berseberangan dengan publik. Diskresi seorang hakim dalam memutus kasus juga mengabaikan fakta bahwa hukum memuat prinsip moral.

Sebuah pasal imajiner berbunyi: “kelukaan emosional yang diderita pada waktu peristiwa kecelakaan wajib mendapat kompensasi”. Artinya, seorang ibu yang menderita trauma karena menyaksikan anaknya *keserempet* bajaj harus menerima kompensasi. Namun, apa jadinya ketika sang ibu menderita trauma ketika melihat anaknya sudah diperban di rumah sakit? Apakah undang-undang itu masih berlaku? Toh, sang ibu tidak menyaksikan langsung anaknya *keserempet*.

Seorang hakim dalam menghadapi kasus di atas memiliki dua opsi. Pertama, membaca teks hukum secara literal. Kedua, mengaksentuasi diskresi dengan menoleh pada sesuatu yang lain di luar hukum tertulis. Ronald Dworkin, filsuf hukum lainnya, mengusulkan opsi ketiga: menafsirkan. Penafsiran hukum tertulis berfungsi untuk mengetahui prinsip moral selaku maksud mula-mula kerja legislasi. Dalam kasus “anak *kaserempet* bajaj” di atas, hakim tak perlu susah payah melongok ke luar hukum tertulis. Hakim cukup menafsirkan hukum tertulis untuk memahami prinsip moral apa yang melatari teks. Bagi Dworkin, prinsip moral selaku maksud mula-mula hukum tertulis itu adalah “kelukaan emosional harus dikompensasi”. Artinya, hak sang ibu untuk hidup tanpa trauma harus direhabilitasi. Soal apakah trauma terjadi saat peristiwa atau pasca peristiwa mesti direlativisir berdasarkan prinsip moral tersebut.

Dworkin dengan tegas membedakan antara hukum dan prinsip. Hukum hanya memiliki dua opsi: berlaku atau tidak berlaku. Apabila situasi tertentu tercakup dalam geografi yuridis sebuah undang-undang, maka konsekuensi legal serta merta mengikuti. Misalnya, undang-undang menegaskan bahwa wasiat harus ditanda tangani oleh dua orang saksi. Maka, penandatanganan wasiat oleh dua orang saksi serta merta sah dan batal apabila sebaliknya.

Prinsip, sebaliknya, mungkin relevan untuk situasi tertentu tetapi tidak serta merta menentukan. Oleh karenanya, untuk satu kasus tertentu, seorang hakim bisa saja menimbang dua prinsip yang sama kokoh. Pun ketika salah satu prinsip dikalahkan, ia tidak bisa dibatalkan begitu saja. Kasus aborsi misalnya. Saat sang hakim mengacu pada prinsip kesucian hidup untuk mengadili kasus tersebut, prinsip hak reproduksi tidak serta merta batal. Sebaliknya, jika dua hukum bersitegang, salah satu harus dibatalkan ketika yang lain dimenangkan.

Adalah prinsip yang menjadi acuan hakim saat hukum tertulis telah terkuras secara yuridis dalam menangani kasus tertentu. Mengapa bisa terkuras? Literalisme hukum adalah biang keroknya. Literalisme hukum justru membutakan hukum dari yang mungkin. Kepastian semantik dalam tata bahasa hukum mengabaikan fakta linguistik bahwa bahasa tidak pernah mampu menampung seluruh tubuh realitas. Sebab itu, saat hukum tertulis gagap dalam menentukan apakah ibu yang mengalami trauma di rumah sakit patut dikompensasi, prinsip harus menjadi acuan.

Adagium Dworkin berbunyi: “apabila hukum tertulis terbata-bata, prinsip harus angkat bicara”. Hakim mesti menembus hukum tertulis guna menemukan prinsip acuan. Di sini, segaris persoalan lama pun mengemuka. Apa atau siapa yang menjamin prinsip acuan tidak dicemari bias moral, politik dan ideologi sang hakim. Dengan kata lain, diskresi seorang hakim dalam menemukan prinsip acuan bisa dijangkiti kesewenangan. Kita tentu tidak bisa memasrahkan

hukum pada kebijaksanaan praktis (*phronesis*) seorang hakim. Sebab, hakim toh adalah manusia dengan seluk beluk kepentingannya.

Dworkin menolak diskresi keras seperti yang ditegaskan Hart. Hakim tidak bisa melepaskan tangannya dari kitab hukum. Bagi Dworkin prinsip harus ditemukan di balik lipatan kertas hukum tertulis. Untuk itu, kerja adjudikasi adalah kerja penafsiran. Penafsiran ditujukan untuk menemukan prinsip selaku maksud mula-mula kerja legislasi. Penafsiran terikat dengan yang ditafsirkan, yakni maksud mula-mula hukum dibuat. Dalam kasus “anak keserempet bajaj”, hakim menafsir hukum tertulis dan menemukan prinsip: “kelukaan emosional adalah bentuk kerugian yang wajib dikompensasi”. Artinya, penafsiran hukum tertulis yang melahirkan prinsip: “kelukaan emosional adalah bentuk penipuan” adalah kesewenangan. Batas-batas hermeneutika dalam menafsirkan hukum tertulis harus sungguh diperhatikan. Dworkin menegaskan bahwa setiap hukum tertulis memuat maksud mula-mula dan penafsiran tidak boleh melenceng darinya.

B. Menafsir adalah Berkisah

Sebuah persoalan pelik mengeram selama ribuan tahun dalam tubuh filsafat hukum. Persoalan tersebut bersandar pada pertanyaan: “pada apakah hukum bercermin: akal budi atau kekuasaan?” Perdebatan antara Socrates dan Thrasymachus adalah titik tolaknya. Socrates menekankan hukum sebagai cermin akal budi yang nota bene adalah pencerna keabadian. Sementara, Thrasymachus melihat hukum sebagai pelayan kekuasaan. Keduanya tak bisa dijembatani. Yang pertama melihat hukum sebagai absolut sementara yang lain: kontigen.

Persoalan itu juga terpantul pada seni drama. Naskah *Antigone* yang ditulis kurang lebih abad ke-5 sebelum masehi berkisah soal petentangan antara yang absolut dan kontigen dalam hukum. Creon, raja Thebes, menolak pemakaman Polynices yang mati karena pemberontakannya melawan kerajaan. Penalaran Creon tersebut bersifat *civic* dan instrumental: perlindungan atas kerajaan. Hukuman yang begitu mengenaskan dijatuhkan Creon untuk mencegah terulangnya peristiwa pemberontakan. Di sisi lain, Antigone, saudara perempuan Polynices bertahan bahwa hukum harus mencerminkan hukum kodrat yang tidak bisa dibengkokkan oleh alasan apa pun. Menurutnya, hukum kodrat menuntut pemakaman yang layak bagi Polynices tanpa mengindahkan posisinya selaku pemberontak.

Dworkin mengolah posisi Thrasymachus dan Creon secara baru. Hukum tidak diturunkan dari sesuatu yang abadi melainkan dibuat dalam posisi kesejarahan tertentu. Hukum adalah buah penafsiran bukan pengetahuan tentang keabadian. Namun, penafsiran di sini tidak lantas mengamini tesis kekuasaan Thrasymachus. Penafsiran hukum bukan sebuah diskresi radikal

yang membuka pintu bagi kesewenangan. Penafsiran hukum mesti berpayung pada rambu-rambu hermeneutika yang ketat.

Persoalan hukum melahirkan sebuah persoalan yang tak kalah fundamental: “apakah penafsiran itu?” Sebelum menjawabnya kita perlu menengok kategorisasi yang dibuat Dworkin soal penafsiran. Pertama-tama, Dworkin membedakan antara penafsiran percakapan (*conversational interpretation*), penafsiran saintifik (*scientific interpretation*) dan penafsiran artistik atau praktik sosial (*artistic or social practices interpretation*).

Penafsiran percakapan berfokus pada upaya memahami apa yang orang lain katakan. Itu dilakukan lewat penafsiran bunyi atau tanda yang dikemukakan orang lain. Misalnya, bunyi “ssst” berarti larangan untuk meneruskan kegaduhan. Penafsiran saintifik berfokus pada upaya memahami peristiwa alam yang bukan buatan manusia. Ketika suhu danau kawah gunung kelud mencapai lima puluh derajat celcius, maka vulkanolog menafsirkan terjadi erupsi.

Sementara, penafsiran artistik atau praktik sosial berkisar pada produk kebudayaan manusia. Jenis penafsiran ini berbeda dengan dua di atas. Penafsiran tentang praktik sosial tertentu bertolak pada asumsi adanya skema kepentingan, tujuan dan nilai yang menopang objek penafsiran. Namun, skema kepentingan, tujuan dan nilai praktik tersebut berbeda dengan maksud pengujar dalam sebuah percakapan. Menafsirkan sebuah praktik sosial tidak sama dengan memahami maksud pencetusnya. Menafsirkan sebuah praktik sosial adalah membuat yang terbaik dari yang mungkin sehubungan dengan nilai, tujuan dan skema kepentingan praktik tersirat.

Praktik sosial kesantunan, misalnya. Praktik itu mewujud dalam aturan memberi salam pada mereka yang berposisi sosial lebih tinggi. Nilai yang dikedepankan adalah hormat. Dua orang menafsirkan praktik tersebut secara berbeda. Orang pertama menafsirkannya sebagai sarana yang menjamin hormat diberikan berdasarkan kelayakan yakni peringkat sosial atau status lainnya. Orang kedua memandangnya sebagai sarana untuk memastikan transaksi sosial berlangsung lebih konvensional sehingga terhindar dari kesewenangan. Ketika praktik sosial itu sendiri selaku data mentah tidak memihak pada satu penafsiran, maka keduanya tidak berkontestasi. Dengan kata lain, kedua penafsir berupaya merumuskan penafsiran yang terbaik sehubungan dengan nilai yang dikedepankan: hormat.

Di sini kesewenangan tidak memperoleh tempat. Penafsir tidak bisa menafsirkan praktik sosial sebagai berikut: yang diberi salam harus memberikan imbalan finansial pada yang menyalami. Penafsiran itu tidak membuat yang terbaik sehubungan dengan nilai yang melandasi praktik sosial bersangkutan. Akhirnya, penafsiran adalah dialektika antara objek dan subjek

penafsir. Penafsir melekatkan sebuah maksud mula-mula pada objek dan berupaya merumuskan tafsir terbaik berkaitan dengan maksud tersebut. Objek dalam hal ini juga membuat konstrain tertentu sehingga membuat beberapa alternatif penafsiran musykil.

Penafsiran artistik juga bekerja dengan cara serupa. Stanley Cavell, filsuf bahasa, melakukan itu pada film karya Fellini berjudul *La Strada*. Dia menafsirkan bahwa karakter pada film tersebut berasosiasi erat dengan legenda Philomel. Legenda Philomel berasal dari Yunani berkisah tentang seorang raja yang berbohong agar bisa menikahi saudara perempuan istrinya. Tereus, sang raja, mengatakan bahwa Procne, istrinya, sudah mati demi mendapatkan Philomela, saudara perempuan sang istri. Untuk menyembunyikan rasa bersalahnya sang raja memotong lidah Philomela. Namun, sang adik akhirnya bisa membongkar keburukan sang raja pada Procne melalui bordir yang ia sulam pada kain. Procne pun membalas dendam dengan menghidangkan daging Itys, anak Tereus, untuk makan malam suaminya.

Cavell membuat percakapan imajiner dengan Fellini. Dalam percakapan tersebut Fellini mengatakan pada Cavell bahwa meski ia belum pernah mendengar legenda Philomel, kisah itu mewakili emosinya terhadap karakter *La Strada*. Dengan kata lain, Fellini menerima pembacaan Cavell sebagai penafsiran yang bisa memuaskan ambisi artistiknya secara lebih baik. Apa yang dilakukan Cavell? Ia membuat penafsiran imajiner terhadap film *La Strada*. Ia melekatkan sebuah maksud mula-mula berupa ambisi artistik pada film *La Strada*. Kemudian, ia membuat penafsiran berbasis legenda Philomel untuk membuat ambisi artistik tersebut terpenuhi lebih sempurna.

Saya, misalnya, merasakan hal serupa dengan film Gie yang dibintangi Nicholas Saputra. Film itu merupakan penafsiran sinematik terhadap catatan harian Soe Hok Gie, aktivis yang namanya sempat menggetarkan dunia pergerakan sosial republik ini. Ambisi artistik Mira Lesmana, sang produser, bisa terpenuhi lebih sempurna apabila Gie digambarkan sebagai sosok sekular, sosialis dan penganut seks bebas. Penafsiran sang produser terhadap Soe Hok Gie terlalu berhati-hati dan cenderung moralis. Nilai “pemberontakan terhadap kemapanan” kurang terejawantah sempurna dalam film tersebut.

Penafsiran praktik sosial atau artistik adalah prototipe penafsiran hukum tertulis. Dworkin menyebutnya penafsiran konstruktif. Penafsiran konstruktif tidak ingin memutar ulang maksud pengarang atau mencari penjelasan kausal. Penafsiran konstruktif bersandar pada dialektika antara subjek penafsir dan teks. Penafsir hukum melekatkan suatu skema kepentingan, nilai atau tujuan selaku maksud mula-mula hukum dibuat. Kemudian, ia membuat tafsiran untuk membuat maksud mula-mula tersebut teraksentuasi secara lebih sempurna. Namun, sang penafsir juga

tidak lantas secara sewenang-wenang mengabaikan hukum tertulis dan mencari pertimbangan pada sesuatu di luarnya. Maksud mula-mula adalah yang moral dan itu terselip dalam lipatan hukum tertulis. Adalah tugas sang penafsir untuk menemukannya dan membuat tafsiran yang menjawabantahkan maksud mula-mula itu secara lebih baik.

Kasus “anak *keseerempet* bajaj” misalnya. Sang hakim harus memutuskan apakah trauma sang ibu pasca kejadian patut dikompensasi. Hakim literalis akan serta merta memutuskan bahwa sang ibu tidak mendapat kompensasi. Ia berpegang secara literal pada hukum yang berbunyi: “kelukaan emosional yang diderita pada waktu peristiwa kecelakaan wajib dikompensasi.” Artinya, sang ibu yang menderita trauma akibat menyaksikan anaknya tergeletak di rumah sakit tidak bisa menuntut hak atas kompensasi.

Hakim hermeneutis berlaku sebaliknya. Pertama, ia menemukan prinsip moral selaku maksud mula-mula hukum dibuat: “kelukaan emosional wajib memperoleh kompensasi”. Maksud mula-mula itu kemudian diaksentuasi secara lebih sempurna dengan menafsirkan bahwa waktu kejadian bukan variabel yang menentukan hak seseorang. Sang ibu harus tetap memperoleh kompensasi meski ia tidak menyaksikan langsung anaknya *keseerempet* bajaj.

Lebih detil, penafsiran konstruktif terbagi menjadi tiga babak. Babak pertama adalah pra penafsiran. Pada babak ini penafsir mengumpulkan data mentah sebagai bahan penafsiran. Aturan dan tolok ukur diidentifikasi dan dideskripsikan. Hukum yang mengatur kasus “anak *keseerempet* bajaj”, misalnya, diidentifikasi dan dijabarkan secara literal. Babak kedua adalah babak penafsiran. Pada babak ini penafsir berfokus pada skema kepentingan, nilai atau tujuan selaku maksud mula-mula hukum dibuat sekaligus dasar pembenarnya. Penafsir mesti merumuskan tafsir yang koheren dengan maksud mula-mula sekaligus menyempurnakannya.

Babak ketiga adalah babak pasca penafsiran. Pada babak ini, penafsir memikirkan ulang tafsirannya dalam terang proyek penyempurnaan maksud mula-mula. Sebab, tafsir yang dibuat bisa saja bermasalah berdasarkan maksud mula-mula hukum dibuat. Misalnya, penafsir menafsirkan hukum kelukaan emosional sebagai berikut: “siapa pun yang berada dalam radius dua ratus meter per segi dari lokasi kejadian wajib memperoleh kompensasi”. Tafsir itu bukan penyempurnaan maksud mula-mula melainkan penciptaan sebuah praktik baru.

Bayangkan sebuah novel berantai. Satu kelompok beranggotakan lima orang memutuskan untuk menulis novel yang mana setiap orang menyumbang satu bab. Penulis pertama menulis bab pertama demikian seterusnya. Yang patut diingat, pada akhirnya novel itu harus terbaca sebagai kesatuan seolah hanya satu penulis yang mengarangnya. Penulis kedua mesti melanjutkan sebaik-baiknya apa yang sudah diselesaikan penulis pertama. Ia harus menentukan

apa yang memotivasi karakter-karakternya dan apa tema pokok novel tersebut. Hal yang sama berlaku pada penulis ketiga, keempat dan kelima.

Hakim diminta membayangkan dirinya selaku penulis novel berantai. Ia harus berpikir bahwa keputusan sebelumnya adalah bagian dari kisah yang masih berlanjut. Adalah tugas sang hakim untuk membuat tafsir guna melanjutkan “kisah juridis” itu sebaik mungkin. Sang hakim harus menemukan tema “kisah juridis” yang ada dan membuat tafsiran terbaik guna melayaninya. Tema tersebut adalah ide pengendali kisah yang mana sang hakim tidak boleh menafsirkan sesuatu yang baru.

Sang hakim terikat secara formal dan substansial dengan “kisah juridis” yang ditafsirkannya. Secara formal, sang hakim terikat pada struktur cerita yang dilandasi pada maksud mula-mula kerja legislasi. Hakim tidak boleh membuat “kisah juridis” baru yang berbeda dengan kisah-kisah sebelumnya. Ia harus memiliki kesetiaan pada masa lalu. Secara substansial, sang hakim juga terikat pada maksud mula-mula sebagai nilai dasar legislasi. Ia tidak bisa membuat tafsiran yang mengedepankan nilai yang bertolak belakang dengan maksud mula-mula.

Hakim harus membuat penafsiran sehingga “kisah juridis” yang tengah dirajut mengalir sebaik mungkin. Persoalannya, apakah tolok ukur untuk menentukan penafsiran mana yang terbaik? Dworkin menegaskan bahwa tolok ukur tersebut adalah etika politik. Misalnya, penafsiran diukur berdasarkan ketaatannya pada prinsip perbedaan Rawls yang berbunyi: “ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung”. Karenanya, dewasa ini musykil kita membedakan antara hukum sebagaimana dan hukum seharusnya, antara tolok ukur legal dan moral. Penalaran moral berlaku dalam kerja adjudikasi. Kerja adjudikasi bukan lagi penerapan pasal-pasal melainkan kerja teoretis dan filosofis.

Segregasi Hart antara kasus berat dan kasus ringan pun retas. Bersandar pada pikiran Dworkin, kata “berat” hanyalah stempel yang dipakai ketika orang bersitegang tentang pembacaan hukum yang mana merupakan penafsiran terbaik. Pun ketika kata-kata dalam sebuah pasal sumir, kita tidak bisa meragukan bahwa salah satu pembacaan adalah yang terbaik. Bahkan dalam kasus ringan modus penafsiran konstruktif pun bekerja. Hanya saja, absennya ketidaksepakatan tentang penafsiran terbaik membuat kita tidak sadar apa yang bekerja diam-diam secara hermeneutis.

C. Secarik Catatan

Pikiran Dworkin mengenai kesebangunan antara kerja legal dan hermeneutis sungguh merupakan terobosan tersendiri. Paling tidak, itu menggoyahkan dominasi jalan pikiran hukum kodrat dan positivisme dalam filsafat hukum. Bahwasannya, hukum menggandeng keabadian yang ditemukan oleh siapa saja yang berakal. Hukum tidak terbuka pada yang kontigen dan acak. Hermeneutika hukum Dwokin menggariskan sifat kontigen dari hukum. Hukum bukan anak kandung keabadian melainkan melibat dalam hiruk pikuk kesejarahan manusia. Oleh karenanya, hukum harus menerima nasib interpretatifnya dan membuka diri pada penafsiran.

Pemisahan antara yang legal dan yang moral oleh positivisme pun bermasalah. Penafsiran sebagai kerja adjudikasi membobol tembok pemisah positivistik tersebut. Nalar hermeneutika hukum bukan nalar legal yang semata menurunkan pasal-pasal umum untuk mengatur kasus khusus. Nalar hermeneutika hukum membuat tafsiran yang terbaik berdasarkan prinsip moral selaku maksud mula-mula kerja legislasi. Nalar hermeneutika hukum juga wajib mengindahkan prinsip-prinsip etika politik dalam kerja adjudikasinya. Hakim adalah aparat legal, hermeneut, dan filsuf moral dalam satu tarikan napas.

Di luar itu semua, saya menemukan satu persoalan tersembunyi di balik kerah epistemologis pikiran Dworkin. Dworkin melandaskan filsafat hukumnya pada asumsi tertentu tentang kisah. Kisah di sini dipahami sebagai kesatuan naratif yang berkesinambungan dengan maksud mula-mula sebagai telos yang mesti disempurnakan. Karakteristik pokok kisah adalah keteraturan spasial dan temporal. Mieke Bal, seorang strukturalis, menerangkan bahwa kisah terdiri atas seperangkat peristiwa dalam tatanan kronologis, lokasi spasial dan relasinya dengan tokoh yang menyebabkan atau mengalaminya (Polkinghorne, 1988: 91).

Hakim adalah pembangun kisah berdasarkan tema dasar dan keputusan sebelumnya. Ia harus memastikan bahwa kisah yang dibangunnya tidak lepas dari maksud mula-mula pembuatan hukum. Ia pun harus taat pada tatanan kronologis kisah sebagai kesatuan. Ia tidak boleh membangun kisah baru yang berkhianat secara kronologis dengan kisah sebelumnya. Asumsi strukturalis itu bermasalah jika dipakai sebagai dasar filsafat hukum. Pertama, siapa yang bisa memastikan maksud mula-mula pembuatan hukum. Kedua, kalau pun bisa siapa yang menjamin bahwa maksud mula-mula itu sungguh menitis dari prinsip moral. Apalagi kalau kita mengingat lonceng bahaya yang dibunyikan Nietzsche: “moralitas bisa jadi wujud kehendak untuk berkuasa!”. Maksud mula-mula RUU Anti Pornografi dan Pornaksi adalah menegakkan moralitas. Namun, siapa yang menjamin kehendak berkuasa kaum laki-laki tidak terartikulasi di sana?

Hermeneutika hukum Dworkin menuntut kita menemukan prinsip moral selaku maksud mula-mula dan menyempurnakannya dalam penafsiran. Seolah, prinsip moral itu sudah final dan tak bisa dipergunjingkan. Finalitas dalam realitas kehidupan yang bergerak tentu saja bermasalah. Dworkin hanya membuka pintu pada pergunjangan soal penafsiran mana yang paling konsisten baik secara formal maupun substansial dengan prinsip moral tersirat. Kita hanya bertugas menyempurnakan bukan menggugat prinsip moral selaku maksud mula-mula pembuatan hukum. Padahal, meminjam pikiran Richard Rorty tak ada satu prinsip pun yang bisa mengklaim dirinya selaku kosakata terakhir dalam menghakimi kenyataan, termasuk kenyataan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Polkinghorne, Donald E. *Narrative Knowing and the Human Sciences*. New York: State University of New York Press, 1988
- Meyerson, Denise. *Understanding Jurisprudence*. London: Routledge, 2007
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986
- Posner, Richard A. *The Problems of Jurisprudence*. Cambridge: Harvard University Press, 1990
- Hart, HLA. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1994